



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang lebih efisien dan efektif perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek .
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek .

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa..
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Trenggalek.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS

Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;

- b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK ;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 4

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 5

- (1) Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
 - b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
 - e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
 - f. apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa Menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

- g. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa ;
- h. proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

Tata cara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Lurah melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kabupaten dalam rangka pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah;
- b. Lurah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah dan selanjutnya menyerahkan kekayaan Desa dimaksud kepada Bupati;
- c. pengalihan kekayaan Desa dimaksud, dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima dengan disaksikan 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Bupati;
- d. berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf c , selanjutnya kekayaan Desa yang telah dialihkan tersebut dicatat dalam daftar buku inventaris barang milik Pemerintah Daerah;
- e. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB VI TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

Tata cara pengalihan administrasi pemerintahan Desa menjadi administrasi pemerintahan kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. pengalihan dokumen administrasi pemerintahan Desa dilakukan sejak terjadi pengalihan status Desa menjadi kelurahan;
- b. dalam pengalihan dokumen dimaksud, Lurah mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- c. pengalihan dokumen administrasi dimaksud dilegalisasi oleh Camat dengan dibuatkan berita acara;

- d. berita acara tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya legalisasi;
 - 2. keterangan bahwa pengalihan dokumen tersebut telah dilakukan sesuai dengan aslinya;
 - 3. tanda tangan dan nama pejabat yang bersangkutan;
- e. pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- f. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penyerahan;
 - 2. keterangan tentang pelaksanaan penyerahan;
 - 3. tanda tangan dan nama pejabat yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 1 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. W A R I N O
Pembina Utama Muda
NIP. 010 075 159

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina
Nip. 510 124 401

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM :

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang lebih efisien dan efektif perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas ;

Pasal 2

Cukup Jelas ;

Pasal 3

Cukup Jelas ;

Pasal 4

Cukup Jelas ;

Pasal 5

Cukup Jelas ;

Pasal 6

Cukup Jelas ;

Pasal 7

Cukup Jelas ;

Pasal 8

Cukup Jelas ;

Pasal 9

Cukup Jelas ;

Pasal 10

Cukup Jelas ;

Pasal 11

Cukup Jelas ;
